

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seksi Konservasi Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan kegiatan inventarisasi potensi, perencanaan kawasan, pengelolaan cagar alam, satwa liar dan satwa liar, taman wisata alam, dan taman buru. Hal ini sesuai dengan Pasal 24 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016. Terdapat juga taman untuk berburu dan wisata alam. Tanggung jawab lain yang menjadi tanggung jawab mereka termasuk perlindungan dan jaminan keamanan, pengelolaan kebakaran hutan di kawasan, penilaian kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem, penutupan kawasan, pengelolaan dan pemanfaatan spesies tumbuhan dan hewan liar. , pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan, pemberian penyuluhan, peningkatan rasa cinta terhadap alam, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Riau dan sekitarnya :

Khususnya terletak di Jl. Ir. Sutami Nomor 01 di Sekupang, Batam, Kantor Seksi Konservasi Wilayah II dapat ditemukan di dalam Kompleks Kantor Pemda Sekupang.

Dalam rangka pelestarian dan perlindungan sumber daya alam dan ekosistem, teks tersebut mengacu pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1990.

“PP No.7 Tahun 1999 tentang Konservasi Jenis Tumbuhan dan Satwa” adalah judul peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dokumen ini. Dalam konteks pembahasan ini, peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah PP No. 8 Tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa dalam

lingkungan alamnya. Setiap orang secara tegas dilarang melakukan tindakan yang melibatkan penangkapan, pencederaan, atau kematian satwa yang dilindungi, serta penyimpanan, kepemilikan, perawatan, pengangkutan, atau pertukaran spesies tersebut, tanpa memandang apakah satwa tersebut masih hidup atau sudah meninggal. jauh. Larangan ini berdasarkan Pasal 21 ayat 2.

Seksi Konservasi Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan operasi inventarisasi potensi, perencanaan kawasan, pengelolaan suaka alam, satwa liar, dan satwa liar sesuai dengan Pasal 24 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/Menlhk/Setjen/ OTL.0/1/2016. Peraturan ini diundangkan pada tahun 2016. Taman Wisata Alam, Taman Wisata Alam, dan Taman Berburu semuanya merupakan jenis cagar alam. Selain itu, mereka bertanggung jawab atas berbagai tugas, termasuk perlindungan dan keamanan kawasan, pengelolaan kebakaran hutan, penilaian kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem, penutupan kawasan tertentu, pengelolaan dan pemanfaatan. spesies tumbuhan dan satwa liar, pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan, penyuluhan individu, dan peningkatan kecintaan terhadap lingkungan. Di Provinsi Kepulauan Riau dan sekitarnya, pemberdayaan lingkungan dan masyarakat merupakan hal yang penting.

Kantor Seksi Konservasi Wilayah II terletak di Jl. Ir. Sutami Nomor 01, Sekupang, Batam, di lingkungan Komplek Kantor Pemda Sekupang.

Sayangnya, kasus kekerasan terhadap hewan tidak jarang terjadi, seperti yang terlihat dari seringnya pemberitaan di media cetak dan elektronik. Laporan-laporan ini merinci penganiayaan dan kekejaman yang dilakukan terhadap hewan dengan

berbagai cara yang tidak wajar, yang menyebabkan kecacatan, cedera ringan atau berat, dan bahkan kematian.

Penganiayaan, sebagaimana didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengacu pada penganiayaan yang tidak adil dan sewenang-wenang terhadap individu, termasuk tindakan seperti penyiksaan dan kezaliman. Penganiayaan dapat digambarkan sebagai tindakan yang disengaja yang menyebabkan rasa sakit dan penderitaan pada seseorang atau makhluk hidup mana pun. Namun masih banyak individu yang mengeksploitasi dan menganiaya hewan, memanfaatkan keberadaan mereka karena persepsi bahwa hewan adalah makhluk yang tidak berdaya dan tidak ingin dilindungi. Bentuk umum kekerasan terhadap hewan mencakup perburuan gelap, perusakan habitat, penganiayaan fisik seperti pemukulan, penelantaran, pengurungan, perawatan hewan peliharaan yang tidak memadai, dan beberapa manifestasi pelecehan lainnya.

Prevalensi kekerasan terhadap hewan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk terbatasnya pemahaman masyarakat umum mengenai kesejahteraan hewan, hukuman yang ringan bagi pelanggar namun tidak memberikan efek jera yang efektif, dan kurangnya tindakan tegas yang diambil oleh pihak berwenang.

Pada dasarnya, kekejaman terhadap hewan merupakan tindak pidana, yang berarti tindakan manusia yang menurut sistem hukum dianggap melanggar hukum, patut dihukum, dan tidak benar secara moral. Aturan tambahan yang mengatur mengenai sanksi bagi individu yang melakukan tindakan penganiayaan hewan antara lain Pasal 406 KUHP tentang pemusnahan atau pencurian hewan milik orang lain, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan

Hewan, serta PP Nomor 95 Tahun 2012 menangani kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan. Peraturan tersebut juga mengatur pembatasan sewenang-wenang terhadap hewan atau aktivitas yang berhubungan dengan hewan.

Jika dicermati lebih dekat, terlihat jelas bahwa beberapa kasus penganiayaan terhadap hewan masih terjadi di Indonesia. Namun demikian, banyak kasus penganiayaan hewan yang tidak dilaporkan masih terjadi karena stigma masyarakat, dimana masyarakat meremehkan kasus-kasus tersebut dan menganggap konsekuensi hukumnya tidak memadai. Akibatnya, pelaku merasa berani dengan tidak adanya peraturan yang ketat dan tidak jera untuk melakukan tindakan kekejaman lebih lanjut. Mengenai tindakan ini. Konservasi Sumber Daya Alam mengacu pada pengelolaan sumber daya hayati secara bijaksana untuk memastikan konsumsi berkelanjutan, sekaligus menjaga dan meningkatkan kualitas, keanekaragaman, dan nilainya. Angkanya 3. Konservasi pada hakikatnya adalah tindakan menjaga dan memelihara kapasitas, kualitas, fungsi, dan kemampuan suatu sumber daya atau sistem tertentu. Keseimbangan ekologi. Konservasi merupakan upaya proaktif yang bertujuan untuk menjunjung tinggi kelestarian satwa (Maman Rachman: 2012).

Meningkatnya kebutuhan konversi lahan untuk pembangunan kehutanan dan non-kehutanan di Pulau Sumatera merupakan akibat langsung dari pesatnya ekspansi ekonomi dan demografi di wilayah ini. Skenario ini mengakibatkan peningkatan kemungkinan konfrontasi antara satwa liar dan manusia di zona pembangunan yang berdekatan dengan habitat aslinya (Departemen Kehutanan: 2007).

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki kekayaan sumber daya alam. Indonesia memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang luar biasa, dan merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Selain itu, banyak kekayaan hayati unik yang hanya dimiliki Indonesia tidak dapat ditemukan di mana pun di dunia. Oleh karena itu, Indonesia tergolong sebagai salah satu negara mega-biodiversity. Meski demikian, laju kepunahan fauna dan flora Indonesia terus meningkat. Indonesia, yang dahulu terkenal dengan keanekaragaman hayatinya yang luar biasa, kini telah berubah menjadi pusat kepunahan massal. Oleh karena itu, tingkat kerugian yang ditimbulkan terhadap kehidupan tanaman dan hewan saat ini sangatlah besar. Berbagai spesies, seperti orangutan dan harimau sumatera, berisiko punah.

Harimau sumatera merupakan satu-satunya subspecies harimau yang masih hidup di Indonesia. Di masa lalu, Indonesia memiliki tiga spesies harimau yang berbeda. Namun, dua spesies tersebut, yaitu Harimau Bali dan Harimau Jawa, secara resmi dinyatakan punah antara tahun 1940 dan 1980. Punahnya kedua jenis anak harimau ini disebabkan oleh perburuan besar-besaran selama era kolonial dan berkurangnya populasi secara progresif. habitat alami harimau.

Baru-baru ini terjadi peningkatan konflik antara manusia dan satwa liar. Konflik manusia-satwa liar merupakan isu multifaset yang mencakup keselamatan manusia dan hewan, terlepas dari keadaan spesifik atau jenis satwa liar yang terlibat. Terjadinya konflik harus menjadi katalis bagi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang satwa liar, sehingga memungkinkan mereka mengambil tindakan yang lebih

efektif dan tepat sasaran dalam penanganan dan pencegahan, serta mengatasi penyebab utama konflik. Persyaratan utama untuk mengelola konflik manusia-satwa liar mencakup peningkatan habitat alami satwa liar, mitigasi dan pemulihan degradasi hutan, dan pengaturan eksploitasi berlebihan terhadap flora dan fauna liar.

Konflik umumnya muncul akibat degradasi atau berkurangnya habitat satwa liar akibat aktivitas seperti penggundulan hutan untuk pertanian, perkebunan, atau kehutanan industri. Selain itu, menurunnya populasi mangsa, khususnya harimau, akibat perburuan liar seringkali menimbulkan konflik. Perbedaan karakteristik habitat, kondisi populasi, dan faktor lain seperti jenis komoditas mengakibatkan tingkat intensitas konflik yang berbeda-beda dan memerlukan solusi yang berbeda di setiap tempat. Oleh karena itu, strategi pengelolaan konflik harus disesuaikan untuk mengatasi penyebab spesifik yang mempengaruhi konflik. Sangat mungkin untuk memilih kombinasi solusi yang berbeda di setiap zona pertempuran. Strategi yang terbukti efektif dalam satu kondisi geografis mungkin tidak selalu dapat diterapkan pada skenario konflik di wilayah lain.

Harimau sumatera dapat berkembang biak secara alami dan menghindari konfrontasi atau konflik dengan manusia jika mereka memiliki habitat yang cukup sesuai, perlindungan populasi, dan ketersediaan makanan yang cukup. Saat ini, perkiraan populasi harimau sumatera di Indonesia berjumlah sekitar 400 individu, yang merupakan sekitar 12 persen dari populasi harimau global. Posisi Indonesia sebagai negara penting dalam konservasi harimau terlihat jelas dalam hal ini. Faktor utama yang berkontribusi terhadap kepunahan harimau secara global

adalah degradasi dan pembagian habitat alami yang tidak diatur, berkurangnya jumlah mangsa, perburuan dan perdagangan ilegal, serta bentrokan dengan pemukiman manusia yang berada di dekat habitat harimau.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa telah diamanatkan bahwa satwa yang karena sebab apapun meninggalkan habitat aslinya dan menimbulkan ancaman terhadap kehidupan manusia. harus digiring atau ditangkap hidup-hidup untuk dikembalikan ke habitat aslinya. Jika hal ini tidak memungkinkan, hewan tersebut harus dilepaskan. Hewan yang bersangkutan kemudian dipindahkan ke organisasi konservasi agar dapat dirawat saat dikembalikan ke lingkungan alaminya.

Bahaya konflik manusia dan satwa liar ada beberapa tingkatan, mulai dari rendah, sedang, dan tinggi, sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Penanganan Konflik Manusia dan Satwa Liar (Op, cit). Kategori risiko ini didasarkan pada pedoman khusus penanganan konflik manusia dan satwa liar. Besarnya risiko ditentukan oleh kemungkinan konflik tersebut akan menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak. Hal ini mencakup risiko terhadap aset psikologis, ekonomi, dan fisik masyarakat, serta risiko terhadap pelestarian satwa liar yang terlibat dalam konflik.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul : **“Peran Seksi Konservasi Wilayah II Batam Dalam Peredaran Satwa yang Di Lindungi”**

1.2 Identifikasi Masalah

Beriku beberapa masalah yang ditemukan berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan :

1. Tingginya kasus perdagangan hewan langka diberbagai tempat di Indonesia menjadi kekhususan menjaga di kota Batam
2. Perdagangan terhadap hewan langka merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar kesejahteraan hewan maka dalam hal ini pelaku harus ditindak tegas.

1.3 Batasan Masalah

Akibat adanya pembatasan masalah, penelitian dapat menjadi lebih terkonsentrasi dan terarah, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Hal ini dicapai dengan mencegah pengalihan atau pertumbuhan topik yang dibahas. Berikut adalah merupakan tantangan yang dihadapi selama penelitian ini: perdagangan hewan langka secara illegal merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar kesejahteraan hewan maka dalam hal ini pelaku harus ditindak tegas.

1.4 Rumusan Masalah

Berkenaan dengan judul skripsi “**Peran Seksi Konservasi Wilayah II Batam Dalam Peredaran Satwa yang Di Lindungi**”, ada beberapa permasalahan yang timbul dan akan dibahas di dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap perdagangan hewan langka dijalankan dalam perspektif hukum pidana di Indonesia ?

2. Bagaimana peran balai besar konservasi sumber daya alam Riau dalam perlindungan perdagangan satwa langka di kota Batam ?

1.5 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan di atas, maka tujuan penelitian yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap perdagangan hewan langka dijalanan dalam perspektif hukum pidana di Indonesia.
2. Untuk mengetahui peran balai besar konservasi sumber daya alam riau dalam perlindungan perdagangan satwa langka di kota Batam

1.6 Manfaat Penulisan

Penulis akan lebih memahami manfaat penulisan proposal ini setelah memahami alasan penyusunan proposal ini. Berikut ini adalah beberapa keuntungan yang didapat dari proses pembuatan skripsi ini:

1. Manfaat secara teoritis

- a. Bagi Intelektual

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman teoritis dan informasi mengenai penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan hewan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan pidana, serta upaya yang sebaiknya dilakukan terhadap pelaku perdagangan melawan hukum satwa langka. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi landasan dan referensi bagi penelitian lain mengenai perlakuan buruk terhadap hewan.

- b. Bagi para mahasiswa/mahasiswi

Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman mengenai masalah

keuangan, misalnya kredit buruk, dan untuk meningkatkan kesadaran akan perdagangan ilegal spesies yang terancam punah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan berharga bagi aparat penegak hukum, organisasi kesejahteraan hewan, dan masyarakat luas dalam upaya mereka memerangi pelanggaran hak-hak hewan dan mengatasi kompleksitas hukum yang terkait dengan insiden perdagangan hewan.